



**PENETAPAN**

**Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Dth**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal antara:

**Ayuni Kelkulat binti Masasi Kelkulat**, NIK. 8105045905990001, tempat dan tanggal lahir Kelkulat, 19 Mei 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Dusun Kelkulat, Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email [ayunikelkulat8@gmail.com](mailto:ayunikelkulat8@gmail.com) sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
  - a. Masasi Kelkulat bin Moh. Jen Kelkulat, tempat dan tanggal lahir Kelkulat, 12 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kelkulat, Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hadija Kelkulat binti Muhdin Kelkulat, tempat dan tanggal lahir Kelkulat, 23 April 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kelkulat, Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Abdul Kadir Rumalean bin Musa Rumalean, tempat dan tanggal lahir Amarsekaru, 25 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, dan hubungan tersebut sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa selama ini orang tua/keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah melamar Pemohon 2 (dua) kali, namun wali Pemohon (Masasi Kelkulat bin Moh. Jen Kelkulat, tempat dan tanggal lahir Kelkulat, 12 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kelkulat, Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur) tetap menolak dengan alasan tatanan adat dan tradisi;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap menolak;
6. Bahwa Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
  - a. Pemohon telah dewasa (status perawan) telah siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status peraja) dan telah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor: 39/Kua.25.08.11/Pw.01/08/2023 karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo segera memanggil Pemohon dan wali Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- PRIMAIR**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Masasi Kelkulat bin Moh. Jen Kelkulat adalah wali adlal;
  3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat untuk menikahkan Pemohon (**Ayuni Kelkulat binti Masasi Kelkulat**) dengan calon suami Pemohon (**Abdul Kadir Rumalean bin Musa Rumalean**) sebagai Wali Hakim ;
  4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon ;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali nikah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Dth, ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, calon suami Pemohon bernama Abdul Kadir Rumalean bin Musa Rumalean, tempat dan tanggal lahir Amarsekaru, 25 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur telah hadir di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku telah lama berkenalan dengan Pemohon dan memiliki hubungan yang dekat lebih dari 2 tahun sebagai kekasih Pemohon dan telah menjalin cinta serta sama-sama berkeinginan menjadi pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, pihak keluarganya telah melamar Pemohon ke wali Pemohon namun wali Pemohon tetap menolaknya dengan alasan beda kasta;
- Bahwa, ia sudah bekerja sebagai Honorer kontrak pada Kantor Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap dua bulan dan juga bekerja membantu merenovasi sekolah dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu proyek;
- Bahwa ia beragama Islam, berstatus Jejak dan tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8105-LT-14082023-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 14 Agustus 2023, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK: 8105045905990001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 2 September 2016, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8105042511140011 Pemohon dengan nama kepala keluarga Masasi Kelkulat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 14 Agustus 2023, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Kadir Rumalean, NIK: 8105041105910001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 2 Maret 2023, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8105042008140009 Abdul Kadir Rumalean dengan nama kepala keluarga Musa Rumalean yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 2 Maret 2023, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 42/Kua.25.08.11/Pw.01/08/2023, tanggal 24 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jakarta Baru, Kabupaten Seram Bagian Timur, P.6;

B. Saksi :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohtar Loklomin bin Jafar Loklomin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah Paman dari calon suami Pemohon dan saksi juga merupakan tetangga kampung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Abdul Kadir Rumalean yang bertempat tinggal Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, menjalin hubungan asmara sudah sekitar 2 tahun dan berniat untuk menikah, akan tetapi tidak di restui oleh wali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga calon suami Pemohon telah melamar Pemohon ke walinya di Desa Amarsikaru akan tetapi ditolak oleh ayah Pemohon dengan alasan beda kasta;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Abdul Kadir Rumalean sama-sama bujang dan tidak ada hubungan darah, persusuan atau hubungan semenda yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi selaku keluarga calon suami Pemohon, telah berusaha menasehati Pemohon dan calon suami Pemohon terkait perkawinan;

2. Abd. Ajid Rumalean bin Hamid Rumalean, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah Kakek dari calon suami Pemohon dan saksi juga merupakan tetangga kampung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Abdul Kadir Rumalean yang bertempat tinggal Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, menjalin hubungan asmara sudah sejak tahun 2020 dan berniat untuk menikah, akan tetapi tidak di restui oleh wali Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga yaitu Paman dari calon suami Pemohon telah melamar Pemohon ke walinya di Desa Amarsikaru akan tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Abdul Kadir Rumalean sama-sama bujang dan tidak ada hubungan darah, persusuan atau hubungan semenda yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi selaku keluarga calon suami Pemohon, telah berusaha menasehati Pemohon dan calon suami Pemohon terkait perkawinan;

3. Ajamin Rumalean bin Ajan Rumalean, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah Paman dari calon suami Pemohon dan saksi juga merupakan tetangga kampung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Abdul Kadir Rumalean yang bertempat tinggal Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, menjalin hubungan asmara dan berniat untuk menikah karena Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan, akan tetapi tidak di restui oleh wali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga yaitu Paman dari calon suami Pemohon telah melamar Pemohon ke walinya di Desa Amarsikaru akan tetapi ditolak oleh ayah Pemohon tanpa alasan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Abdul Kadir Rumalean sama-sama bujang dan tidak ada hubungan darah, persusuan atau hubungan semenda yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi selaku keluarga calon suami Pemohon, telah berusaha menasehati Pemohon dan calon suami Pemohon terkait perkawinan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Dth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunimoo (bukti P.2) maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan pernikahan dilakukan dengan sewajarnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal kepada ayah Pemohon sebagai wali tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama Abdul Kadir Rumalean bin Musa Rumalean yang bertempat tinggal Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan alasan antara Pemohon dan calon suami Pemohon beda kasta (status sosial);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan acara singkat yaitu memeriksa permohonan pemohon dengan menghadirkan wali pemohon, namun wali nikah Pemohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa alat bukti surat P.1 sampai P.6, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan ketiga orang saksi Pemohon juga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Bula Barat, namun ditolak karena wali nikahnya (Masasi Kelkulat bin Moh. Jen Kelkulat) enggan menjadi wali sebagaimana bukti P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah dewasa dan berstatus belum menikah sebagaimana bukti surat P.1., P.2 dan P.4) dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan yang terlarang untuk menikah baik hubungan darah, semenda maupun hubungan persusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa;

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Masasi Kelkulat bin Moh. Jen Kelkulat yang tinggal di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa, Pemohon sedang menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama Abdul Kadir Rumalean bin Musa Rumalean, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer/tukang bangunan, bertempat tinggal di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa, keduanya sudah saling mencintai dan bermaksud untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa, wali Pemohon tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon tersebut dan tidak bersedia menjadi wali nikah karena masalah status sosial;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan darah, hubungan susuan atau hubungan lain yang menyebabkan terlarang untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, pihak calon suami Pemohon sudah pernah datang kepada wali Pemohon untuk melamar Pemohon, akan tetapi wali Pemohon bersikeras tidak mau menjadi wali Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap wali Pemohon yang menolak menjadi wali Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon walaupun Pemohon telah memintanya dan juga pihak calon suami telah melamar secara baik-baik akan tetapi wali Pemohon tetap menolaknya, menurut Hakim penolakan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon tersebut tidaklah jelas dan tanpa alasan yang syar'i, sekaligus telah mengabaikan kewajibannya sebagai ayah untuk menikahkan putrinya, sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 14 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut dikaitkan dengan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam terbukti tidak ada hal-hal yang menyebabkan Pemohon dengan calon suaminya terlarang untuk melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tentang Adhal atau penolakan wali untuk menikahkan Pemohon yang merupakan wanita berakal dan telah baligh, dan antara keduanya sudah saling mencintai, bahkan Pemohon kini tengah hamil hasil hubungan bersama calon suami Abdul Kadir Rumalean maka penolakan wali tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu Hakim memandang bahwa Pemohon dapat melangsungkan pernikahan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya tersebut dengan wali hakim sebagaimana hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

فَلَنْ اشْتَجِرُوا فَالسُّلْطَانُ وَإِيَّ مَنْ لَا وَإِيَّ لَهُ

Artinya : *"jika mereka bertengkar (wali dengan calon mempelai wanita), maka penguasa sebagai wali wanita yang tidak mempunyai wali"*.

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, dan berdasar hadits tersebut diatas maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, yang bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama **Masasi Kelkulat bin Moh. Jen Kelkulat** adalah adhal;
3. Menetapkan pernikahan Pemohon (**Ayuni Kelkulat binti Masasi Kelkulat**) dengan calon suami Pemohon (**Abdul Kadir Rumalean bin Musa Rumalean**) dengan wali hakim.
4. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Baru, selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Ayuni Kelkulat binti Masasi Kelkulat**) dengan calon suaminya, bernama (**Abdul Kadir Rumalean bin Musa Rumalean**);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.400 (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Sitti Salma Rumadaul S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Erna, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim

Ttd

**Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Erna, S.H.I., M.H**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	64,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah: Rp224.400,00 (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2023/PA.Dth